



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR ~~100.4~~ TAHUN 2010

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN
PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR/SDLB ATAU
SEKOLAH-SEKOLAH SETARA SD/SLB DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamankan bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah, maka guna efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu dilimpahkan sebagian tugas dan wewenang Kepala Daerah kepada Dinas-dinas Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Penetapan Nama-nama Sekolah Dasar atau Sekolah-sekolah Setara SD/SLB dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-nomor 38 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;







5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Presiden R.I Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 72 Tahun 2004;
14. Keputusan Presiden R.I Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Ketujuh Kalinya Dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 95 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Melimpahkan Wewenang Penandatanganan Penetapan Nama-nama Sekolah Dasar atau Sekolah-sekolah Setara SD/SLB dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat;

- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan yang diberi wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, bertanggung jawab penuh terhadap Aspek Teknis, Aspek Legalitas dan Aspek Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan yang diberi wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 10/10-10
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 10/10-10
Kadis Pendidikan	 10/10-10
Kabag. Hukum & Orgs	 10/10-10

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 September 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta,
3. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta,
4. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. BPK Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
7. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.